



**P U T U S A N**

Nomor 472/Pid. Sus/2018/PN. Idm.

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Indramayu yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan Biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama terdakwa:

Nama lengkap : **SALIMIN Bin (Alm) SARDAYA;**  
Tempat lahir : Indramayu;  
Umur / Tanggal lahir : 52 tahun / 13 Maret 1966;  
Jenis kelamin : Laki – laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Desa Sukadana Blok Pesantren Rt.04 Rw.01  
Kecamatan Tukdana Kabupaten Indramayu  
A g a m a : Islam;  
Pekerjaan : Buruh Tani;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 25 September 2018 pukul 9.45 Wib;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 25 September 2018 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2018;
2. Penyidik, Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 23 November 2018;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 19 November 2018 sampai dengan tanggal 8 Desember 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri Indramayu sejak tanggal 28 November 2018 sampai dengan tanggal 27 Desember 2018;
5. Hakim Pengadilan Negeri Indramayu, Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Indramayu sejak tanggal 28 Desember 2018 sampai dengan tanggal 25 Februari 2019;

Terdakwa menghadap sendiri dan menyatakan tidak didampingi Penasihat Hukum walaupun telah diberi kesempatan untuk itu;

**Pengadilan Negeri tersebut;**

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Indramayu Nomor 472/Pid.Sus/2018/PN. Idm. tanggal 28 November 2018 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 472/Pid.Sus/2018/PN Idm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 472/Pid.Sus/2018/PN Idm tanggal 28 November 2018 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **SALIMIN Bin (Alm) SARDAYA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"mengedarkan dan/atau membelanjakan Rupiah yang diketahuinya merupakan Rupiah Palsu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (3)"**, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang.
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap terdakwa **SALIMIN Bin (Alm) SARDAYA** dengan **pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan denda sebesar Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah) subsidiair pidana kurungan selama 2 (dua) bulan** dikurangi selama berada dalam tahanan.
3. Menyatakan terhadap barang bukti berupa :
  - Uang palsu senilai Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) yang terdiri dari 76 (tujuh puluh enam) lembar pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan 2 (dua) lembar pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).
  - 1 (satu) buah dompet warna coklat bertuliskan LEVI'S.

**Agar seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan.**

  - 1 (satu) bungkus rokok Sampoerna Kretek.
  - Uang tunai senilai Rp. 38.000,- (tiga puluh delapan ribu rupiah).

**Agar dikembalikan kepada saksi H. Jadid selaku pemiliknya.**

  - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Blade Nopol L-4649-PQ warna hitam berikut STNK nya.

**Agar dikembalikan kepada terdakwa SALIMIN Bin (Alm) SARDAYA selaku pemiliknya.**
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan di RUTAN/LP Klas IIB Indramayu.
5. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman, Terdakwa merasa bersalah, berjanji tidak akan mengulangi kesalahannya, Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan semula;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap memohon hukuman yang seringannya;

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 472/Pid.Sus/2018/PN Idm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa **SALIMIN Bin (Alm) SARDAYA**, pada hari Selasa tanggal 25 September 2018 sekira pukul 07.50 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September tahun 2015, bertempat di toko milik saksi H. Jadid yang terletak di Desa Wanasari Blok Cangkrung Rt.02 Rw.03 Kecamatan Bangodua Kabupaten Indramayu, atau setidaknya di tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Indramayu yang berwenang memeriksa dan mengadili, **mengedarkan dan/atau membelanjakan Rupiah yang diketahuinya merupakan Rupiah Palsu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (3)**, yang dilakukan dengan cara-cara dan kejadiannya sebagai berikut :

- Bahwa awal mulanya pada hari Senin tanggal 24 September 2018 sekira pukul 12.00 Wib, terdakwa dihubungi oleh Sdr. **TARSONO Bin (Alm) TARSIMAN** (*merupakan terdakwa yang berkas penuntutannya diajukan secara terpisah/splitsing*) yang dalam pembicaraan mana terdakwa ditawarkan untuk membeli uang palsu, atas ajakan tersebut terdakwa yang penasaran kemudian mendatangi rumah Sdr. **TARSONO** yang terletak di Desa Lajer Blok Sukabakti Kecamatan Tukdana Kabupaten Indramayu. Sesampainya disana, terdakwa kemudian diperlihatkan oleh Sdr. **TARSONO** berupa uang palsu yang terdiri dari uang pecahan Rp100.000,- (seratus ribu rupiah sebanyak 2 (dua) lembar dan Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah) yang berjumlah 77 (tujuh puluh tujuh) lembar, yang total keseluruhan nilai uang palsu tersebut adalah Rp4.050.000,- (empat juta lima puluh ribu rupiah). Selanjutnya Sdr. **TARSONO** menawarkan kepada terdakwa untuk membeli uang palsu senilai Rp4.050.000,- (empat juta lima puluh ribu rupiah) tersebut dengan harga Rp1.000.000,- (satu juta rupiah). Selanjutnya terdakwa yang telah mengetahui dan sadar jika uang tersebut adalah palsu, justru berminat dan harga yang disepakati untuk uang palsu tersebut adalah seharga Rp900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) sehingga terdakwa kemudian mengambil dan memiliki uang palsu tersebut dari Sdr. **TARSONO**.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 25 September 2018 sekira pukul 07.50 Wib, terdakwa seketika mempunyai niat jahatnya untuk mengedarkan uang palsu dengan terlebih dahulu dari 77 (tujuh puluh tujuh) lembar uang palsu, terdakwa mengambil sebanyak 9 (sembilan) lembar uang palsu dengan pecahan Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah) yang disimpan didalam dompet merk levis warna coklat milik terdakwa, sedangkan sisanya terdakwa simpan didalam rumahnya. Selanjutnya terdakwa dengan mengedarkan sepeda motor Honda Blead No.Pol L.4649.VQ warna hitam miliknya, mencari toko yang berjualan rokok yang tidak lama kemudian tibanya di toko milik saksi H. Jadid yang terletak di Desa Wanasari Blok Cangkrung Rt.02 Rw.03 Kecamatan Bangodua Kabupaten Indramayu, terdakwa membeli rokok seharga Rp12.000,- (dua belas ribu rupiah) lalu mengeluarkan uang palsu pecahan Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah) lalu dijadikan alat pembayaran. Selanjutnya saksi Hj. **JAENAH Binti DAMIN** yang saat itu bertugas menjaga toko, melayani terdakwa dengan memberikan rokok kepada terdakwa lalu menerima uang palsu senilai Rp50.000,- (lima puluh ribu) dan kemudian memberikan uang kembalian senilai Rp38.000,- (tiga puluh delapan ribu rupiah) kepada terdakwa. Kemudian terdakwa yang merasa telah berhasil mengedarkan uang palsu tersebut kemudian bergegas meninggalkan toko milik saksi H. Jadid.

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 472/Pid.Sus/2018/PN Idm



- Bahwa tidak lama berselang, saksi Hj. JAENAH yang merasa curiga dengan uang Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah) yang diberikan oleh terdakwa tersebut, kemudian meraba dan menerawang uang tersebut dan mendapati adanya kejanggalan karena tekstur dari uang tersebut tebal dan kasar serta jika diterawang gambarnya pudar. Atas kejadian tersebut kemudian saksi Hj. JAENAH melaporkan kepada saksi H. Jadid yang setelah di cek oleh keduanya, kemudian H. Jadid menyangka jika uang tersebut adalah uang palsu. Selanjutnya dengan bergegas saksi H. Jadid mengejar keberadaan terdakwa, dimana tidak lama kemudian saksi H. Jadid berhasil menghentikan laju kendaraan terdakwa seraya mempertanyakan apakah uang yang dijadikan sebagai alat pembayaran terdakwa tadi palsu atau tidak, yang saat itu pula terdakwa mengakui jika uang Rp50.000,- (lima puluh ribu) yang dijadikan uang pembayaran pembelian rokok adalah uang palsu. Lalu saksi H. Jadid yang merasa perbuatan terdakwa sangat meresahkan warga khususnya para pedagang, kemudian melaporkan kejadian yang dialaminya kepada pihak Polisi agar terdakwa diproses secara hukum.
- Bahwa berdasarkan hasil penelitian atas uang yang diragukan keasliannya, sebagaimana Surat dari Bank Indonesia No.20/149/Cn.BICAC/Srt/Rhs tertanggal 15 Oktober beserta lampirannya, ternyata dari uang pecahan Rp100.000,- (seratus ribu rupiah sebanyak 2 (dua) lembar dan Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah) yang berjumlah 79 (tujuh puluh sembilan) lembar, yang total keseluruhan nilai uang palsu tersebut adalah Rp4.050.000,- (empat juta rupiah) tersebut dengan hasil analisisnya ternyata adalah Palsu.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 36 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang.

Menimbang, bahwa atas Dakwaan Penuntut Umum Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan saksi-saksi yang masing-masing memberikan keterangan dengan dibawah sumpah sesuai dengan agamanya yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi **H. Jadid Bin (Alm) Waska**, dibawah sumpah dipersidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa pada hari Selasa tanggal 25 September 2018 sekitar pukul 07.50 Wib bertempat di toko milik saksi di Desa Wanasari Blok Cangkrung Rt. 02 Rw. 03 Kecamatan Bangodua Kabupaten Indramayu, Terdakwa Salimin telah mengedarkan uang palsu dengan cara membeli rokok di toko saksi dan membayar rokok tersebut dengan uang palsu seharga Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
  - Bahwa setelah membayar dengan menggunakan uang palsu kepada isteri saksi kemudian Terdakwa menerima satu bungkus rokok Sampoerna Kretek dan Terdakwa menerima uang asli kembalian sebesar



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 38.000,00 (tiga puluh delapan ribu rupiah) dari istri saksi bernama Jaenah;

- Bahwa setelah Terdakwa Salimin meninggalkan toko, kemudian saksi mengecek uang tersebut dan ternyata palsu (kertasnya tebal dan warnanya pudar);
- Bahwa saksi kemudian mengejar Terdakwa m,ndan meminta Terdakwa menunjukkan uang yang ada di dalam dompet Terdakwa dan ternyata Terdakwa memiliki beberapa uang palsu lagi didalam dompetnya, kemudian saksi melaporkan kepada pihak Kepolisian karena saat itu saksi berpikir Terdakwa sengaja membayar belanjanya di toko saksi dengan uang palsu;
- Bahwa Terdakwa Salimin saat itu menggunakan sepeda motor Honda Blade Nopol L 4649 PQ dan menyimpan uang palsu tersebut dalam sebuah dompet warna coklat merk Levi's;
- Bahwa saksi membenarkan semua keterangannya yang tertuang dalam BAP Kepolisian.

Atas keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi **Hj. Jaenah Binti Damin**, dibawah sumpah dipersidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 25 September 2018 sekitar pukul 07.50 Wib bertempat di toko milik saksi di Desa Wanasari Blok Cangkrung Rt. 02 Rw. 03 Kecamatan Bangodua Kabupaten Indramayu, Terdakwa Salimin telah mengedarkan uang palsu dengan cara membeli rokok di toko saksi dan membayar rokok tersebut dengan uang palsu seharga Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa setelah membayar dengan menggunakan uang palsu kepada saksi kemudian Terdakwa menerima satu bungkus rokok Sampoerna Kretek dan Terdakwa menerima uang asli kembalian sebesar Rp. 38.000,00 (tiga puluh delapan ribu rupiah) dari saksi;
- Bahwa ketika Terdakwa Salimin meninggalkan toko, kemudian suami saksi (Jadid) mengecek uang tersebut dan ternyata palsu (kertasnya tebal dan warnanya pudar), kemudian suami saksi mengejar Terdakwa Salimin dan melaporkan kepada pihak Kepolisian;
- Bahwa Terdakwa Salimin mengedarkan uang palsu tersebut dengan menggunakan sepeda motor Honda Blade Nopol L 4649 PQ dan menyimpan uang palsu tersebut dalam sebuah dompet warna coklat merk Levi's;

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 472/Pid.Sus/2018/PN Idm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan semua keterangannya yang tertuang dalam BAP Kepolisian;

Atas keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi **Tarsono Bin (Alm) Tarsiman** dibawah sumpah dipersidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 24 September 2018 sekitar pukul 12.00 Wib bertempat di rumah terdakwa di Blok Sukabakti Rt. 04 Rw. 02 Desa Lajer Kecamatan Tukdana Kabupaten Indramayu, terdakwa telah menjual uang palsu kepada Terdakwa Salimin sejumlah Rp. 4.050.000,- (empat juta lima puluh ribu rupiah) pecahan uang palsu Rp. 50.000,- dan Rp. 100.000,- yang saksi jual seharga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) namun Terdakwa Salimin hanya membayar senilai Rp. 900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa mendapatkan uang palsu tersebut dari Sdr. Pendi;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 24 September 2018 sekitar pukul 09.00 Wib terdakwa mendatangi Sdr. Pendi untuk menagih hutang, namun Sdr. Pendi mengatakan tidak punya uang dan dirinya menawarkan untuk membayar dengan uang palsu senilai Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) yang dapat Terdakwa jual dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) namun terdakwa awalnya menolak yang kemudian Sdr. Pendi meyakinkan terdakwa dengan mengiming-imingi hutangnya akan segera dilunasi setelah uang palsu tersebut terjual, hingga kemudian terdakwa membawa uang palsu tersebut dan kemudian menghubungi Terdakwa Salimin untuk datang ke rumah terdakwa kemudian terdakwa menjual uang palsu tersebut kepada Terdakwa Salimin yang kemudian Terdakwa Salimin hanya berani membelinya seharga Rp. 900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah);
- Bahwa hasil penjualan uang palsu tersebut terdakwa pakai untuk belanja kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa terdakwa mengetahui bahwa uang tersebut palsu karena telah diberitahu oleh Sdr. Pendi dan melihat uang tersebut kertasnya jauh lebih tebal dari uang asli, namun terdakwa tidak melaporkan hal tersebut kepada pihak Kepolisian karena terdakwa dijanjikan akan mendapatkan keuntungan sekaligus hutang Sdr. Pendi akan segera dilunasi;
- Bahwa terdakwa membenarkan semua keterangannya yang tertuang dalam BAP Kepolisian;

Atas keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 472/Pid.Sus/2018/PN Idm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang di Persidangan Penuntut Umum mengajukan seorang Ahli dari Bank Indonesia yang bernama Budiarto Bin Sawal Syamsudin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli menerangkan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa dan tidak kenal dengan terdakwa;
- Bahwa Ahli mengetahui dipanggil dipersidangan karena ada perkara kepemilikan atau menyimpan uang rupiah palsu terhadap terdakwa;
- Bahwa Ahli tidak mengetahui kejadian tindak pidana tersebut dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa Ahli tidak mengetahui kejadian tindak pidana tersebut dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa Ahli adalah sebagai Ahli yang ditunjuk oleh pihak Bank Indonesia cabang Cirebon;
- Bahwa setelah ahli melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti yang disita dari terdakwa bahwa gambar dan warna terlihat buram serta tidak terang, benang pengaman tidak terdapat efek perubahan warna bila dilihat dari sudut pandang yang berbeda, tanda air atau watermark yang dibuat dengan teknik sablon sehingga gambar yang dihasilkn terlihat datar, terdapat OVI yang tidak dapat berubah warna jika dilihat dari sudut pandang yang berbeda, nomor seri tidak memendar dibawah lampu UV, angka nominal dan tulisan Bank Indonesia tidak terasa kasar apabila diraba, logo BI (rectoverso) bagian depan dan belakang tidak presisi apabila diterawangkan ke sumber cahaya, tidak terdapat latent image dan Mikroteks terbaca buram.
- Bahwa Ahli menjelaskan yang dapat memproduksi menyebarkan dan mencetak uang adalah satu-satunya Bank Indonesia sehingga apabila terdakwa menerbitkan ataupun mencetak serta menyebarkan maupun memiliki hal tersebut tidak dibenarkan;
- Bahwa Ahli juga turut meneliti keaslian uang rupiah yang dimiliki oleh terdakwa yang dimana berdasarkan hasil Laboratoris uang tersebut adalah uang tidak asli;
- Bahwa seluruh barang bukti yang diperlihatkan kepada saksi adalah benar merupakan kepemilikan atau penguasaan atau disimpan oleh terdakwa pada saat kejadian;

Menimbang, bahwa dipersidangan Majelis telah memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk mengajukan saksi yang meringankan (a de charge) sesuai ketentuan pasal 65 Kitab Undang undang Hukum Acara

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 472/Pid.Sus/2018/PN Idm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pidana jo. Pasal 160 ayat (1) huruf c Kitab Undang undang Hukum Acara Pidana namun Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan saksi yang meringankan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat berupa:

- Surat dari bank Indonesia No.20/149/Cn-BICAC/Srt/Rhs tertanggal 15 Oktober 2018 perihal Hasil Penelitian atas Uang yang diragukan keasliannya menyatakan bahwa seluruh uang yang diragukan keasliannya ternyata tidak asli sebanyak 79 (tujuh puluh sembilan) lembar;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- Uang palsu senilai Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) yang terdiri dari 76 (tujuh puluh enam) lembar pecahan Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan 2 (dua) lembar pecahan Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar uang palsu pecahan Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) buah dompet warna coklat bertuliskan LEVI'S;
- 1 (satu) bungkus rokok Sampoerna Kretek;
- Uang tunai senilai Rp. 38.000,00 (tiga puluh delapan ribu rupiah);
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Blade Nopol L-4649-PQ warna hitam berikut STNK nya;

Barang bukti tersebut telah disita secara sah sesuai ketentuan hukum yang berlaku, dan dibenarkan oleh saksi dan terdakwa sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa **Salimin Bin (Alm) Sardaya**, dipersidangan memberi keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap petugas Kepolisian pada hari Selasa tanggal 25 September 2018 sekitar pukul 08.00 Wib bertempat di Desa Wanasari Blok Raso Kecamatan Bangodua Kabupaten Indramayu, sehubungan pada hari Selasa tanggal 25 September 2018 sekitar pukul 07.50 Wib bertempat di toko milik saksi Hj. Jaenah di Desa Wanasari Blok Cangkrung Rt. 02 Rw. 03 Kecamatan Bangodua Kabupaten Indramayu, karena Terdakwa telah membayar rokok dengan uang palsu;
- Bahwa awalnya Terdakwa mendatangi toko saksi Hj. Jaenah dengan mengendarai sepeda motor Honda Blade Nopol L 4649 PQ warna hitam, kemudian Terdakwa membeli sebungkus rokok Sampoerna Kretek dengan uang palsu Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) yang sudah dipersiapkan di dompet, kemudian setelah menerima satu bungkus rokok Sampoerna Kretek tersebut, Terdakwa diberi uang asli kembalian

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 472/Pid.Sus/2018/PN Idm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp. 38.000,00 (tiga puluh delapan ribu rupiah) kemudian Terdakwa meninggalkan toko tersebut dengan mengendarai sepeda motor;

- Bahwa saat Terdakwa berhenti di sebuah warung yang berada di pinggir jalan untuk menanyakan alamat, datang saksi H. Jadid pemilik toko Jaenah menanyakan kepemilikan uang palsu tersebut, awalnya Terdakwa tidak mengakui kemudian saksi Jadid meminta Terdakwa menunjukkan isi dompet Terdakwa dan melihat ada 8 (delapan) lembar uang palsu, akhirnya Terdakwa mengakui bahwa Terdakwa mengedarkan uang palsu;
- Bahwa uang palsu yang dimiliki oleh Terdakwa sejumlah Rp. 4.050.000,- (empat juta lima puluh ribu rupiah) dan yang Terdakwa bawa serta ingin edarkan sejumlah 9 (Sembilan) lembar pecahan Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan baru diedarkan di toko Jaenah tersebut, sedangkan sisanya berjumlah 8 (delapan) lembar;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan uang palsu tersebut dengan cara membeli dari saksi Tarsono pada hari Senin tanggal 24 September 2018 sekitar pukul 12.00 Wib bertempat di rumah saksi Tarsono di Blok Sukabakti Rt. 04 Rw. 02 Desa Lajer Kecamatan Tukdana Kabupaten Indramayu, sebanyak 77 (tujuh puluh tujuh) lembar pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan 2 (dua) lembar pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) senilai Rp. 4.050.000,- (empat juta lima puluh ribu rupiah) pecahan uang palsu yang saksi Tarsono jual seharga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada Terdakwa namun Terdakwa hanya membayar senilai Rp. 900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah) dengan uang rupiah asli;
- Bahwa awalnya saksi Tarsono pernah menawarkan uang palsu kepada Terdakwa hingga Terdakwa tergiur kemudian Terdakwa mendatangi rumah terdakwa dan kemudian melakukan transaksi harga uang palsu tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa uang tersebut palsu karena melihat uang tersebut kertasnya jauh lebih tebal dari uang asli, namun Terdakwa tetap mengedarkan uang tersebut untuk mendapatkan keuntungan;
- Bahwa Terdakwa membenarkan semua keterangannya yang tertuang dalam BAP Kepolisian;

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 472/Pid.Sus/2018/PN Idm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, keterangan Ahli dan barang bukti yang diajukan dipersidangan terbukti fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 25 September 2018 sekitar pukul 07.50 Wib bertempat di toko milik saksi Hj. Jaenah di Desa Wanasari Blok Cangkrung Rt. 02 Rw. 03 Kecamatan Bangodua Kabupaten Indramayu, karena Terdakwa telah membayar rokok dengan uang palsu;
- Bahwa awalnya Terdakwa mendatangi toko saksi Hj. Jaenah dengan mengendarai sepeda motor Honda Blade Nopol L 4649 PQ warna hitam, kemudian Terdakwa membeli sebungkus rokok Sampoerna Kretek dengan uang palsu Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) yang sudah dipersiapkan di dompet, kemudian setelah menerima satu bungkus rokok Sampoerna Kretek tersebut, Terdakwa diberi uang asli kembalian sebesar Rp. 38.000,00 (tiga puluh delapan ribu rupiah) kemudian Terdakwa meninggalkan toko tersebut dengan mengendarai sepeda motor;
- Bahwa Saksi Jadid kemudian memeriksa uang yang dibayarkan Terdakwa karena kelihatan bahwa uang tersebut palsu lalu saksi Jadid mengejar Terdakwa;
- Bahwa saat Terdakwa berhenti di sebuah warung yang berada di pinggir jalan untuk menanyakan alamat, datang saksi H. Jadid pemilik toko Jaenah menanyakan kepemilikan uang palsu tersebut, awalnya Terdakwa tidak mengakui kemudian saksi Jadid meminta Terdakwa menunjukkan isi dompet Terdakwa dan melihat ada 8 (delapan) lembar uang palsu, akhirnya Terdakwa mengakui bahwa Terdakwa mengedarkan uang palsu;
- Bahwa uang palsu yang dimiliki oleh Terdakwa sejumlah Rp. 4.050.000,- (empat juta lima puluh ribu rupiah) dan yang Terdakwa bawa serta ingin edarkan sejumlah 9 (Sembilan) lembar pecahan Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan baru diedarkan di toko Jaenah tersebut, sedangkan sisanya berjumlah 8 (delapan) lembar;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan uang palsu tersebut dengan cara membeli dari saksi Tarsono pada hari Senin tanggal 24 September 2018

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 472/Pid.Sus/2018/PN Idm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sekitar pukul 12.00 Wib bertempat di rumah saksi Tarsono di Blok Sukabakti Rt. 04 Rw. 02 Desa Lajer Kecamatan Tukdana Kabupaten Indramayu, sebanyak 77 (tujuh puluh tujuh) lembar pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan 2 (dua) lembar pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) senilai Rp. 4.050.000,- (empat juta lima puluh ribu rupiah) pecahan uang palsu yang saksi Tarsono jual seharga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada Terdakwa namun Terdakwa hanya membayar senilai Rp. 900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah) dengan uang rupiah asli;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam surat dakwaannya telah mengajukan dakwaan tunggal yaitu: Melanggar Pasal 36 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. *Setiap orang;*
2. *mengedarkan dan/atau membelanjakan Rupiah yang diketahuinya merupakan Rupiah Palsu*

**Ad.1. Setiap Orang**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kata “setiap orang” menurut Majelis Hakim yaitu menunjuk kepada setiap orang sebagai subjek hukum yang diduga dan atau didakwa telah melakukan tindak pidana, dalam hal ini orang yang telah diajukan ke persidangan (Terdakwa) yang identitas selengkapannya seperti telah tercantum dalam dakwaan dan telah dibenarkan oleh Terdakwa dipersidangan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang dalam perkara ini adalah Terdakwa **Salimin Bin (Alm) Sardaya** yang telah didakwa oleh Penuntut Umum, di dalam persidangan telah membenarkan identitasnya sebagaimana dalam dakwaan dan selama persidangan Majelis Hakim berpendapat Terdakwa sehat Jasmani dan rohani, dengan demikian unsur ini terpenuhi bagi diri Terdakwa;

**Ad.2. Mengedarkan dan/atau Membelanjakan Rupiah Yang Diketahuinya Merupakan Rupiah Palsu;**

Menimbang, bahwa Pasal 1 Poin (8) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang menyatakan yang dimaksud dengan Rupiah Palsu



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah suatu benda yang bahan, ukuran, warna, gambar, dan/atau desainnya menyerupai Rupiah yang dibuat, dibentuk, dicetak, digandakan, diedarkan, atau digunakan sebagai alat pembayaran secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa Pasal 1 Poin (8) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang menyatakan Pengedaran adalah suatu rangkaian kegiatan mengedarkan atau mendistribusikan Rupiah di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang mengatur bahwa Bank Indonesia merupakan satu-satunya lembaga yang berwenang mengedarkan Rupiah kepada masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Keterangan saksi Hj. Jaenah Binti Damin dan saksi H. Jadid Bin (Alm) Waska yang saling bersesuaian dengan keterangan Terdakwa Salimin dan barang bukti 1 (satu) lembar uang rupiah palsu pecahan Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) yang disita dari tangan H. Jadid Bin (Alm) Waska ditemukan fakta hukum bahwa pada hari Selasa tanggal 25 September 2018 sekitar pukul 07.50 Wib Terdakwa mendatangi toko saksi Hj. Jaenah dengan mengendarai sepeda motor Honda Blade Nopol L 4649 PQ warna hitam, kemudian Terdakwa membeli sebungkus rokok Sampoerna Kretek dan membayarnya dengan uang rupiah palsu pecahan Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) yang sudah dipersiapkan di dompet, kemudian setelah menerima satu bungkus rokok Sampoerna Kretek tersebut, Terdakwa diberi uang rupiah asli kembalian sebesar Rp. 38.000,00 (tiga puluh delapan ribu rupiah) kemudian Terdakwa meninggalkan toko tersebut dengan mengendarai sepeda motor;

Menimbang, bahwa berdasarkan Terdakwa Salimin yang bersesuaian dengan saksi Tarsono diperoleh Fakta hukum bahwa Terdakwa Salimin mengetahui kalau uang rupiah yang di pakai untuk membayar Rokok di toko saksi Hj. Jaenah adalah Palsu;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat Terdakwa benar telah membelanjakan rupiah yang diperolehnya dengan cara membeli dari Saksi Tarsono yang diketahuinya merupakan rupiah palsu, dengan demikian unsur ini terpenuhi dan terbukti bagi diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka seluruh unsur dari dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi bagi diri Terdakwa;

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 472/Pid.Sus/2018/PN Idm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal atau keadaan yang dapat meniadakan atau menghapuskan pertanggungjawaban pelaku tindak pidana (Terdakwa) baik karena adanya alasan pembeda maupun alasan pemaaf, sehingga Terdakwa dianggap mampu bertanggungjawab, maka Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Membelanjakan Rupiah yang diketahuinya merupakan Rupiah Palsu*";

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah maka terhadap Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana, akan dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan yang ada pada diri Terdakwa yakni sebagai berikut;

### **Hal-hal yang memberatkan:**

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku serta program Pemerintah yang sedang aktif memberantas kejahatan uang palsu;

### **Hal-hal yang meringankan:**

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa memiliki tanggungan keluarga;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa dalam tuntutanannya, Penuntut Umum menuntut agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara 3 (tiga) tahun dan denda sebesar Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah) subsidair pidana kurungan selama 2 (dua) bulan, atas tuntutan ini Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut Terdakwa mengaku bersalah, menyesal atas perbuatannya dan mohon hukuman yang ringan-ringannya;

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan hal tersebut dihubungkan dengan tujuan dari pemidanaan berdasarkan hukum di Indonesia adalah selain menimbulkan efek jera juga sebagai sarana pembinaan supaya Terdakwa dapat kembali bermasyarakat dengan baik, maka dengan melandaskan dari pada hal tersebut diatas Majelis Hakim memandang lebih arif dan bijaksana serta setimpal dengan kesalahan Terdakwa apabila Terdakwa dijatuhi pidana sesuai dengan amar putusan ini;

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 472/Pid.Sus/2018/PN Idm





Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas pidana yang dijatuhkan terhadap diri terdakwa bukanlah dimaksudkan sebagai balas dendam, akan tetapi diarahkan pada efek mendidik (edukatif) bagi Terdakwa agar kelak ia dapat memperbaiki tingkah laku perbuatannya dan dapat bermasyarakat kembali, sehingga telah dipandang tepat dan adil;

Menimbang, bahwa selain pidana penjara Pasal 36 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang mensyaratkan kepada Terdakwa yang terbukti bersalah dijatuhkan pidana denda untuk itu pengadilan menjatuhkan pidana denda yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan ini dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena sebelumnya Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan dalam rumah tahanan negara maka sesuai pasal 22 ayat (4) Kitab Undang undang Hukum Acara Pidana masa penangkapan dan penahanan terdakwa tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa disamping itu Majelis Hakim tidak pula menemukan alasan untuk mengubah status penahanan atas diri terdakwa maka sesuai pasal 193 ayat (2) huruf b Kitab Undang undang Hukum Acara Pidana, Status Penahanan Terdakwa tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti dalam perkara ini yakni:

- Uang palsu senilai Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) yang terdiri dari 76 (tujuh puluh enam) lembar pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan 2 (dua) lembar pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).
- 1 (satu) lembar uang palsu pecahan Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) buah dompet warna coklat bertuliskan LEVI'S.

Oleh karena merupakan barang terlarang dan alat membawa barang tersebut maka **seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan.**

- 1 (satu) bungkus rokok Sampoerna Kretek.
- Uang tunai senilai Rp. 38.000,- (tiga puluh delapan ribu rupiah).

**Oleh karena seluruhnya milik H. Jadid maka dikembalikan kepada H. Jadid selaku pemiliknya.**

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Blade Nopol L-4649-PQ warna hitam berikut STNK nya;

oleh karena milik Terdakwa maka **dikembalikan kepada terdakwa SALIMIN Bin (Alm) SARDAYA selaku pemiliknya.**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka sesuai pasal 222 ayat (1) KUHP Terdakwa diwajibkan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Memperhatikan ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang berkenaan dengan perkara ini;

### M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **Salimin Bin (Alm) Sardaya** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **membelanjakan Rupiah yang diketahuinya merupakan Rupiah Palsu**”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Salimin Bin (Alm) Sardaya oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dan Pidana Denda sebesar Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - Uang Uang palsu senilai Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) yang terdiri dari 76 (tujuh puluh enam) lembar pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan 2 (dua) lembar pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).
  - 1 (satu) buah dompet warna coklat bertuliskan LEVI'S.
  - 1 (satu) lembar uang palsu pecahan Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

#### **Agar seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan.**

- 1 (satu) bungkus rokok Sampoerna Kretek.
- Uang tunai senilai Rp. 38.000,- (tiga puluh delapan ribu rupiah).

#### **Agar dikembalikan kepada saksi H. JADID selaku pemiliknya.**

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Blade Nopol L-4649-PQ warna hitam berikut STNK nya.

#### **Agar dikembalikan kepada terdakwa SALIMIN Bin (Alm) SARDAYA selaku pemiliknya.**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Indramayu, pada hari Kamis, tanggal 31 Januari 2019, oleh kami, Saptono Setiawan, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Elizabeth Prasasti Asmarani, S.H., Adil Hakim, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Suparno, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Indramayu, serta dihadiri oleh Tisna Prasetya Wijaya, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Indramayu dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**Elizabeth Prasasti Asmarani, S.H.**

**Saptono Setiawan, S.H., M.Hum.**

**Adil Hakim, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

**Suparno, S.H.**